



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENATAAN KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka Penataan Wilayah Daerah Kota Pekanbaru, meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru umumnya dan Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai serta Kecamatan Rumbai Pesisir serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dipandang perlu membentuk Kecamatan baru;
- b. bahwa untuk mewujudkan dan mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Kecamatan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

A.P.P

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Daerah Tingkat II Kampar dan Kabupaten Tingkat II Bengkalis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar Siak dan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6218);

9.1.2.4

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2003 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

**dan**

**WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KECAMATAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

913

6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas antar daerah Kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri dan ditentukan berdasarkan pengukuran/ perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta – peta lain sebagai pelengkap;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru di bawah Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

## **BAB II**

### **PENATAAN KECAMATAN**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penataan kecamatan dalam bentuk pembentukan kecamatan dan penyesuaian kecamatan.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN KECAMATAN**

#### Pasal 3

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap :

- a. pemekaran Kecamatan Tampan menjadi Kecamatan Tuahmadani;
- b. pemekaran Kecamatan Tenayan Raya menjadi Kecamatan Kulim; dan
- c. penggabungan sebagian Wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir dengan Kecamatan Rumbai menjadi Kecamatan Rumbai Timur.

## **BAB IV**

### **PENYESUAIAN KECAMATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### Perubahan Batas Wilayah

#### Pasal 4

- (1) Luas wilayah Kecamatan Tampan setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditambah wilayah Kelurahan Sungaisibam Kecamatan Payung Sekaki.

- (2) Luas Wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir setelah dilakukan Penggabungan sebagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditambah wilayah Kelurahan Sri Meranti, Kelurahan Palas, dan Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai.

### **Bagian Kedua**

#### Penyesuaian Nama Kecamatan

##### Pasal 5

Penyesuaian kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah perubahan nama kecamatan yang merupakan kecamatan induk, yakni :

- a. Kecamatan Tampan menjadi Kecamatan Binawidya;
- b. Kecamatan Rumbai menjadi Kecamatan Rumbai Barat; dan
- c. Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi Kecamatan Rumbai.

### **Bagian Ketiga**

#### Wilayah

##### Pasal 6

Wilayah Kecamatan Tuahmadani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Sidomulyo Barat;
- b. Kelurahan Sialangmunggu;
- c. Kelurahan Tuahkarya;
- d. Kelurahan Tuahmadani; dan
- e. Kelurahan Airputih.

##### Pasal 7

Wilayah Kecamatan Kulim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Kulim;
- b. Kelurahan Mentangor;
- c. Kelurahan Sialangrampai;
- d. Kelurahan Pebatuan; dan
- e. Kelurahan Pematangkapau.

#### Pasal 8

Wilayah Kecamatan Rumbai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Tebing Tinggi Okura;
- b. Kelurahan Sungaiukai;
- c. Kelurahan Sungaiambang;
- d. Kelurahan Lembah Sari; dan
- e. Kelurahan Limbungan.

#### Pasal 9

(1) Kecamatan Binawidya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Simpangbaru;
- b. Kelurahan Delima;
- c. Kelurahan Tobekgodang;
- d. Kelurahan Binawidya; dan
- e. Kelurahan Sungaisibam.

(2) Kecamatan Rumbai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Muarafajar Timur;
- b. Kelurahan Muarafajar Barat;
- c. Kelurahan Rumbai Bukit;
- d. Kelurahan Rantaupanjang;
- e. Kelurahan Maharani; dan
- f. Kelurahan Agrowisata.

(3) Kecamatan Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Lembah Damai;
- b. Kelurahan Limbungan Baru;
- c. Kelurahan Sri Meranti;
- d. Kelurahan Palas;
- e. Kelurahan Umban Sari; dan
- f. Kelurahan Meranti Pandak.

## Pasal 10

- (1) Kecamatan Tenayan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari wilayah:
  - a. Kelurahan Sialangsakti.
  - b. Kelurahan Bambukuning.
  - c. Kelurahan Industritenayan.
  - d. Kelurahan Melebung.
  - e. Kelurahan Rejosari.
  - f. Kelurahan Bencahlesung.
  - g. Kelurahan Tangkerang Timur; dan
  - h. Kelurahan Tuahnegeri.
- (2) Kecamatan Payung Sekaki setelah dikurangi Wilayah Kelurahan Sungaisibam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi:
  - a. Kelurahan Labuh Baru Barat;
  - b. Kelurahan Labuh Baru Timur;
  - c. Kelurahan Bandarraya;
  - d. Kelurahan Tampan;
  - e. Kelurahan Tirtasiak; dan
  - f. Kelurahan Air Hitam.

## **BAB V**

### **PUSAT PEMERINTAHAN**

## Pasal 11

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tuahmadani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berkedudukan di wilayah Kelurahan Tuahmadani.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kulim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di wilayah Kelurahan Kulim.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rumbai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berkedudukan di wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Binawidya berkedudukan di wilayah Kelurahan Simpangbaru.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rumbai berkedudukan di Wilayah Kelurahan Limbungan Baru.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rumbai Barat berkedudukan di Wilayah Kelurahan Maharani.

**BAB VI**  
**BATAS DAN LUAS WILAYAH**

Pasal 12

- (1) Batas wilayah Kecamatan Tuahmadani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Binawidya
  - b. Sebelah Timur : Kecamatan Marpoyan Damai.
  - c. Sebelah Barat : TK dengan Kabupaten Kampar.
  - d. Sebelah Selatan : TK dengan Kabupaten Kampar.
- (2) Batas wilayah Kecamatan Kulim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Tenayan Raya.
  - b. Sebelah Timur : TK dengan Kabupaten Pelalawan.
  - c. Sebelah Barat : Kecamatan Bukit Raya.
  - d. Sebelah Selatan : TK dengan Kabupaten Kampar.
- (3) Batas wilayah Kecamatan Rumbai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : TK dengan Kabupaten Siak.
  - b. Sebelah Timur : TK dengan Kabupaten Siak.
  - c. Sebelah Barat : Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Barat.
  - d. Sebelah Selatan : Kecamatan Tenayan Raya.
- (4) Batas wilayah Kecamatan Binawidya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Payung Sekaki.
  - b. Sebelah Timur : Kecamatan Marpoyan Damai.



- c. Sebelah Barat : Tk dengan Kabupaten Kampar.
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Tuahmadani.

(5) Batas wilayah Kecamatan Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Rumbai Barat.
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Rumbai Timur.
- c. Sebelah Barat : TK dengan Kabupaten Kampar.
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Payung Sekaki dan TK dengan Kabupaten Kampar.

(6) Batas wilayah Kecamatan Rumbai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : TK dengan Kabupaten Siak.
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Rumbai Timur.
- c. Sebelah Barat : TK dengan Kabupaten Kampar.
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Rumbai.

(7) Batas wilayah Kecamatan Tenayan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Rumbai Timur.
- b. Sebelah Timur : TK dengan Kabupaten Siak.
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Bukit Raya.
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Kulim.

(8) Batas wilayah Kecamatan Payung Sekaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Rumbai.
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukajadi.

- c. Sebelah Barat : TK dengan Kabupaten Kampar.
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Binawidya.

**BAB VII**  
**PEMERINTAHAN**

Pasal 13

Tiap Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

Pasal 14

Batas dan luas wilayah Kecamatan Binawidya, Kecamatan Tuahmadani, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Kulim, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai Timur dan Kecamatan Payung Sekaki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tercantum dalam peta terukur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pembiayaan akibat Penataan Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

Pasal 16

Sementara mempersiapkan gedung kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota berkewajiban menyediakan gedung dan prasarana lainnya yang dipandang memadai.

Pasal 17

Pengisian Perangkat Kepegawaian akibat penataan Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi tanggungjawab Walikota.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Payung Sekaki dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Segala ketentuan mengenai Kecamatan Tampan yang diubah nama menjadi Kecamatan Binawidya, Kecamatan Rumbai menjadi Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi Kecamatan Rumbai tetap berlaku hingga diterbitkannya Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang baru.


**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 13 Agustus 2020  
WALIKOTA PEKANBARU,

  
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 13 Agustus 2020  
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

  
MUHAMMAD JAMIL

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI  
RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.19.c/2020)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENATAAN KECAMATAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

**1. Dasar Pemikiran**

- a. Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah dalam rangka mengimplementasikan mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah.
- b. Memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan, maka perlu diatur pembagian wilayah agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.

**2. Pembagian Wilayah**

Terlalu luasnya wilayah kerja kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, maka perlu dilakukan penataan ulang dalam bentuk pemekaran wilayah guna menciptakan keseimbangan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran kecamatan di Kota Pekanbaru yang

semula terdiri dari 12 Kecamatan saat ini dimekarkan menjadi 15 Kecamatan. Pemekaran ini tentunya telah melalui kajian secara akademis serta memperhatikan percepatan pertumbuhan di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas

### **Pasal 2**

Cukup Jelas

### **Pasal 3**

Cukup Jelas

### **Pasal 4**

Cukup Jelas

### **Pasal 5**

Cukup Jelas

### **Pasal 6**

Cukup Jelas

### **Pasal 7**

Cukup Jelas

### **Pasal 8**

Cukup Jelas

### **Pasal 9**

Cukup Jelas

### **Pasal 10**

Cukup Jelas

**Pasal 11**

Cukup Jelas

**Pasal 12**

Cukup Jelas

**Pasal 13**

Cukup Jelas

**Pasal 14**

Cukup Jelas

**Pasal 15**

Cukup Jelas

**Pasal 16**

Cukup Jelas

**Pasal 17**

Cukup Jelas


**Pasal 18**


Cukup Jelas

**Pasal 19**

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2**






**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN**

**PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN TUAHMADANI**

U Skala 1:48.200



**KETERANGAN**


- Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau

**Sistem Koordinat**


Proyeksi: Transverse Mercator  
 Sistem Grid: Grid Geografis  
 Datum Horizontal: WGS84 Zona 47N

**Sumber**


Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2018  
 Peta Administrasi Kecamatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015  
 Undang-Undang Daerah Kota Pekanbaru dengan Peraturan Walikota Pekanbaru  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru  
 dengan Kabupaten Sialang dan Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan



**WALI KOTA PEKANBARU**



**DR. H. FIRDAUS, ST, MT**





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN**

**PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN BINAWIDYA**

Skala 1:30.000



**KETERANGAN**

- Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- ..... Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau

**Sistem Koordinat**

Proyeksi: Transverse Mercator  
 Sistem Grid: UTM  
 Datum Horizontal: WGS84 Zona 47N

**Sumber**

Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2015  
 Peta administrasi Kelurahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2015  
 Tentang: Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru  
 dengan Kabupaten Sialit dan Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pekanbaru





**WALI KOTA PEKANBARU**

*[Signature]*

**DR. H. FIRDAUS, ST. MT**







**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**  
**NOMOR TAHUN**  
**TENTANG PENATAAN KECAMATAN**

**PETA ADMINISTRASI**  
**KECAMATAN PAYUNG SEKAKI**


U Skala 1:30.000  
0 0,175 0,35 0,7 1,05 1,4 Km

**KETERANGAN**

- Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Danau
- Sungai


Sistem Koordinat:  
Proyeksi: Transverse Mercator  
Sistem Grid: UTM  
Datum Horizontal: WGS84 - Zona 47N

Sumber:  
Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2010  
Peta administrasi sumber dari Peraturan: Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015  
Tentang: Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Status Daerah Kota Pekanbaru  
dengan Kabupaten Siak dan Bagian Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pekanbaru



**WALI KOTA PEKANBARU**

*[Signature]*  
**DR. H. FIRDAUS, ST. MT**



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN

PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN TENAYAN RAYA




KETERANGAN


- Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau

Sistem Koordinat  
Proyeksi Transverse Mercator  
Sistem Grid Grid Geografis  
Datum Horizontal WGS84 - Zona 47N

Sumber  
Peta Administrasi Kecamatan Pekanbaru Tahun 2015  
Peta Administrasi Kecamatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015  
Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan  
Kabupaten Meranti Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru  
dengan Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pekanbaru



WALI KOTA PEKANBARU  
*[Signature]*  
DR. H. FIRDAUS, ST. MT





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN**

**PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN KULIM**

U Skala 1:45.000

0 0,275 0,55 1,1 1,65 2,2 Km

**KETERANGAN**

- Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau

**Sistem Koordinat**

Proyeksi Transverse Mercator

Sistem Grid Grid Geografis

Datum Horizontal WGS84 Zona 47N

**Sumber**

Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2015

Peta administrasi Indonesia Jember Pekanbaru - Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015


Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan



**WALI KOTA PEKANBARU**


**DR. H. FIRDAUSY, S.P.**



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN

PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN RUMBAI BARAT




KETERANGAN

- Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau


Status Koordinat  
 Proyeksi Transverse Mercator  
 Sistem Grid GRS 1965  
 Datum Horizontal WGS84 Zona 47N


Sumber  
 Peta Administrasi Kota Pekanbaru tahun 2015  
 Peta administrasi kecamatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang  
 tentang Pemerintahan Daerah  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2015 tentang Badan Penyelenggara Peta Administrasi  
 dengan Kabupaten/Say dan Kota Daerah Kota Pekanbaru diwilayah Kabupaten Pekanbaru



WALI KOTA PEKANBARU

DR. H. FIRDAUS, ST. MT






PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN

PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN RUMBAI TIMUR



KETERANGAN

- Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Danau
- Sungai
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder


Sistem Koordinat:  
Proyeksi Transverse Mercator  
Datum Geoid  
Datum Horizontal WGS84 Zona 47N


Sumber:  
- Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2018  
- Peta administrasi Kecamatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Negeri Sembilan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Sias dan Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Pekanbaru




WALI KOTA PEKANBARU

*[Signature]*  
DR. H. FIRDAUS, ST. MT










**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN**


**PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI**




- KETERANGAN**
- Batas Kabupaten/Kota
  - - - - - Batas Kecamatan
  - - - - - Batas Kelurahan
  - Jalan Arteri Primer
  - Jalan Arteri Sekunder
  - Jalan Kolektor Primer 1
  - Jalan Kolektor Primer 2
  - Jalan Kolektor Primer 3
  - Jalan Kolektor Sekunder
  - Jalan Lokal Sekunder
  - Danau
  - Sungai


**Sistem Koordinat**  
 Proyeksi: Transverse Mercator  
 Sistem Grid: UTM  
 Datum Horizontal: WGS84, Zona 47N

**Sumber**  
 Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2010  
 Peta administrasi sumber pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015  
 Tentang: Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan  
 Kabupaten Kerinci Dengan Nomor 27 Tahun 2018 Berbasis Sistem Informasi Geospasial  
 dengan Kabupaten Sukat dan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pekanbaru




**WALI KOTA PEKANBARU**  
**DR. H. FIRDAUS, ST. MT**



  
**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**  
**NOMOR TAHUN**  
**TENTANG PENATAAN KECAMATAN**

**PETA ADMINISTRASI**  
**KECAMATAN TENAYAN RAYA**



U Skala 1:55.000  



**KETERANGAN**


- Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau

**Sistem Koordinat:**  
 Proyeksi: Transverse Mercator  
 Sistem Grid: Grid Geografis  
 Datum Horizontal: WGS84 - Zona 47W

**Sumber:**  
 - Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2018  
 - Peta administrasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Meranti  
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Perai

  
**WALI KOTA PEKANBARU**  
  
**H. FIRDAUS, ST. MT**






PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN

PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN RUMBAI BARAT



KETERANGAN

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau


Sistem Koordinat  
Proyeksi: Transverse Mercator  
Datum: Horizontal  
Datum: Horizontal

Sumber  
Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2015  
Peta Administrasi Kecamatan Kota Pekanbaru - Meranti Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015  
Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru  
dengan Kabupaten Siak dan Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Peabawan



WALI KOTA PEKANBARU

DR. H. FIRDAUS, ST, MT



KECAMATAN RUMBAI BARAT

KECAMATAN RUMBAI TIMUR

KECAMATAN RUMBAI

KAB. KAMPAR

KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

KECAMATAN SENAPELAN

KECAMATAN LIMA PULUH

KECAMATAN BINAWIDYA

KECAMATAN PEKANBARU KOTA

KECAMATAN SUKAJADI

KECAMATAN SAIL

Kelurahan Palas

Kelurahan Umban Sari

Kelurahan Lembah Damai

Kelurahan Sri Meranti

Kelurahan Limbungan Baru

Kelurahan Meranti Pandak

Jln. Palas Mekar

Jln. YOS SUDARSO (PEKANBARU)

Jln. Lamo Dulu

Jln. Compo Cakra

Jln. Damai

Jln. Sembah Sari

Jln. Lokal IV

Jln. Gempu

Jln. Tegakan

Jln. Akses Siak IV

Jln. Nelayan

Jln. Kayangan / Sekolah

Jln. Lokal III

Jln. Karanghutan


Jln. Lokal II

Jln. Pekanbaru By-Pass

Jln. Pasirwan

Jln. Siak II


Jln. Lokal II



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG PENATAAN KECAMATAN

PETA ADMINISTRASI  
 KECAMATAN RUMBAI TIMUR



KETERANGAN

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Danau
- Sungai
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder

Sistem Koordinat

Proyeksi: Transverse Mercator  
 Sistem Grid: Grid Geografis  
 Datum Horizontal: WGS84 Zone 47N


Sumber

Peta Administrasi Kota Pekanbaru, Skala 1:50.000  
 Peta administrasi kecamatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015  
 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru  
 dengan Kabupaten Siak dan Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pangkajene



WALI KOTA PEKANBARU


DR. H. FIRDAUS, ST. MT



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN

PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN TUAH MADANI



**KETERANGAN**

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau


Sistem Koordinat :  
Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47N

Sumber :  
- Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2018  
- Peta administrasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar; dan  
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan



WALI KOTA PEKANBARU


DR. A. FIRDAUS, ST. MT



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN

PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI



KETERANGAN

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Danau
- Sungai

Sistem Koordinat :  
Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi  
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47N


- Sumber :
- Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2018
  - Peta administrasi bersumber pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar; dan
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan




WALI KOTA PEKANBARU

DR. H. FIRDAUS, ST. MT








PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN

PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN RUMBAI TIMUR



KETERANGAN

- Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Danau
- Sungai
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder


Sistem Koordinat :  
 Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : UTM Geografis  
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47N

Sumber :  
 - Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2018  
 - Peta administrasi terbaru pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015  
 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar; dan  
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru  
 dengan Kabupaten Siak dan Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan



WALI KOTA PEKANBARU

DR. H. FIRDAUS, ST. MT



  
**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG PENATAAN KECAMATAN**

**PETA ADMINISTRASI  
 KECAMATAN TENAYAN RAYA**

U Skala 1:55.000  
 0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Km


**KETERANGAN**

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau

**Sistem Koordinat :**  
 Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografik  
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47N

**Sumber :**  
 - Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2018  
 - Peta administrasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan  
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan


  
**WALI KOTA PEKANBARU**  
**DR. H. FIRDAUS, ST. MT**



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN

PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN KULIM



- KETERANGAN**
- Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan
  - Jalan Arteri Primer
  - Jalan Arteri Sekunder
  - Jalan Kolektor Primer 1
  - Jalan Kolektor Primer 2
  - Jalan Kolektor Primer 3
  - Jalan Kolektor Sekunder
  - Jalan Lokal Sekunder
  - Sungai
  - Danau


Sistem Koordinat :  
Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : UTM  
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47N

Sumber :  
- Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2018  
- Peta administrasi bersumber pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan  
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan



WALI KOTA PEKANBARU


DR. H. FIRDAUS, ST. MT



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG PENATAAN KECAMATAN

PETA ADMINISTRASI  
 KECAMATAN RUMBAI



KETERANGAN

- Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau


Sistem Koordinat :  
 Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47N

Sumber :  
 - Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2018  
 - Peta administrasi bersumber pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan  
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan



WALI KOTA PEKANBARU


DR. H. FIRDAUS, ST. MT



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN

PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN RUMBAI BARAT




KETERANGAN

- Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau


Sistem Koordinat :  
 Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47N

Sumber :  
 - Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2018  
 - Peta administrasi bersumber pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan  
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan



WALI KOTA PEKANBARU


DR. H. FIRDAUS, ST. MT



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN

PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN TUAH MADANI



**KETERANGAN**

- Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau


**Skala Koordinat**  
 Proyeksi: Transverse Mercator  
 Sistem Grid: Grid Geografis  
 Datum Horizontal: WGS84 - Zona 47N

**Sumber**  
 Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2015  
 Peta administrasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015  
 Tentang: Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar, Riau  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang: Batas Daerah Kota Pekanbaru  
 dengan Kabupaten Sialang dan Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pekanbaru



WALI KOTA PEKANBARU

*[Signature]*  
 DR. H. FIRDAUS, ST. MT





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN**

**PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN BINAWIDYA**

Skala 1:30.000



**KETERANGAN**

- Balas Kabupaten/Kota
- Balas Kecamatan
- Balas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau

**Sistem Koordinat**

Proyeksi: Transverse Mercator  
 Sistem Grid: GRS Geografis  
 Datum Horizontal: WGS84 Zona 47N

**Sumber**

Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2015  
 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2015  
 Tentang Balas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Balas Daerah Kota Pekanbaru  
 dengan Kabupaten Sakti dan Balas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pangkajene





**WALI KOTA PEKANBARU**




**DR. H. FIRDAUS, ST, MT**







  
**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**  
**NOMOR TAHUN**  
**TENTANG PENATAAN KECAMATAN**

**PETA ADMINISTRASI**  
**KECAMATAN TENAYAN RAYA**



U Skala 1:55.000  
 0 0,25 0,7 1,4 2,1 2,8 Km


**KETERANGAN**


- Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau

Sistem Koordinat:  
 Proyeksi Transverse Mercator  
 Sistem Grid Grid Geografis  
 Datum Horizontal WGS84 - Zona 47N

**Sumber**  
 Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2018  
 Peta Administrasi Kecamatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015  
 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan  
 Kabupaten Mendah dalam Rangka Nomor 27 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru  
 dengan Kabupaten Siak dan Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan

  
**WALI KOTA PEKANBARU**  
  
**H. FIRDAUS, ST, MT**






**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN**

**PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN KULIM**

U Skala 1:45.000



**KETERANGAN**


- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau

**Sistem Koordinat**

Proyeksi: Transverse Mercator  
 Sistem Grid: Grid Geografis  
 Datum Horizontal: WGS84 Zona 47N


**Sumber**


Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2015  
 Peta administrasi lambaran zona Pekanbaru, Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015  
 Undang-Undang Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar, dan  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru  
 dengan Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pekanbaru




**WALI KOTA PEKANBARU**

**DOR. H. FIRDAUS ST. ST.**





  
**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG PENATAAN KECAMATAN**

**PETA ADMINISTRASI  
 KECAMATAN RUMBAI BARAT**


U Skala 1:50.000  
 0 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 Km


**KETERANGAN**

- Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau

**Sistem Koordinat**  
 Proyeksi: Transverse Mercator  
 Sistem Grid: UTM Geografis  
 Datum Horizontal: WGS84 Zone 47N

**Sumber**  
 - Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2018  
 - Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan  
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Sensus Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan


  
**WALI KOTA PEKANBARU**  
 DR. H. FIRDAUS, ST. MT



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN

PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN RUMBAI




KETERANGAN

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Sungai
- Danau

Batas Koordinat:  
Proyeksi: Transverse Mercator  
Sistem Grid: Grid Geografi  
Datum Horizontal: WGS84 - Zona 47N

Sumber:  
Peta Administrasi Kota Pekanbaru Tahun 2010  
Peta administrasi Kecamatan Kota Pekanbaru - Monev: Datas Nugent Nomor 16 Tahun 2015  
Tentang: Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan  
- Kabupaten Meranti Dalam Rangka Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru  
dengan Kabupaten Siak dan Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan



WALI KOTA PEKANBARU  
*[Signature]*  
DR. H. FIRDAUS, ST. MT



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR  
TAHUN  
TENTANG PENATAAN KECAMATAN

PETA ADMINISTRASI  
KECAMATAN RUMBAI TIMUR




KETERANGAN

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Danau
- Sungai
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer 1
- Jalan Kolektor Primer 2
- Jalan Kolektor Primer 3
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder

Skala: 1:80.000  
Uraian: 1:80.000  
Dibuat: 2015

Revisi: 1:80.000  
Uraian: 1:80.000  
Dibuat: 2015



WALI KOTA PEKANBARU  
DE H. FIRDAUS, ST. MT

KAB. SIAK

